



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWAN BAHTIAR Alias BULE Bin BAHTIAR**
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 28 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Manunggala, RT 004 RW 002, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan 15 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pin tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pin tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN BAHTIAR Als BULE Bin BAHTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN BAHTIAR Als BULE Bin BAHTIAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan penjara dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terhadap Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah kartu Britama warna hitam atas nama Irwan Bahtiar;Dikembalikan kepada Terdakwa IRWAN BAHTIAR Als BULE Bin BAHTIAR
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan/atau permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Terdakwa **IRWAN BAHTIAR Alias BULE Bin BAHTIAR** pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 14.56 wita atau pada waktu tertentu dalam atau kira-kira tahun 2022 bertempat di Kota Pare-Pare berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tertulis “apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, sehingga Pengadilan Negeri Pinrang berwenang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pin



memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa menelfon saksi Muh. Reski dan mengatakan "ada handphoneku iPhone 14 promax 128 Gb mau saya jual seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)", lalu saksi Muh. Reski mengatakan "saya minta kurang harga jadi Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa menyetujui harga tersebut dan saksi Muh. Reski mengajak Terdakwa bertemu dan disepakati pertemuan dilakukan di Kota Pare-Pare;
- Selanjutnya masih dalam hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.00 wita saksi Muh. Reski berangkat menuju kota Pare-Pare untuk bertemu dengan Terdakwa. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Muh. Reski "agar membayar uang muka awal sebesar Rp 10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jika uang muka tersebut sudah dibayar, handphone iPhone 14 promax 128 Gb akan diserahkan pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wita di Kota Pare-Pare". Kemudian saksi Muh. Reski menyepakati uang muka tersebut dan menghubungi Saksi Nur Fadillah Rasman untuk mengirimkan uang melalui transfer ke nomor rekening bank 502901006955507 milik Terdakwa;
- Kemudian masih dalam hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.56 wita, Saksi Nur Fadillah Rasman mengirimkan uang secara transfer sebanyak Rp 10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank 502901006955507 milik Terdakwa melalui brimo di jalan Dr. W. Sudirohusodo kecamatan Watang sawitto, Kabupaten Pinrang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muh. Reski menuju ATM untuk memastikan uang telah diterima Terdakwa. Setelah uang telah diterima Terdakwa, saksi Muh. Reski kembali ke Kabupaten pinrang;
- Selanjutnya masih dalam hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa kembali menghubungi saksi Muh. Reski dan menyampaikan agar mengirimkan tambahan uang muka sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), akan tetapi saksi Muh. Reski hanya mengirimkan uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui. Kemudian saksi Muh. Reski kembali meminta saksi Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadillah untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sehingga total uang yang telah dikirim oleh saksi Nur Fadillah ke rekening bank milik Terdakwa adalah sebesar Rp. 11.700.000 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah dilakukan transfer sejumlah uang ke rekening bank milik Terdakwa, saksi Muh. Reski mempertanyakan kejelasan handphone tersebut namun Terdakwa hanya memberikan alasan yang tidak pasti;
- Selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari pada saat Terdakwa berada di Makassar dan Pare-Pare serta untuk membayar hotel dan uang makan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP.

atau

Kedua

Terdakwa **IRWAN BAHTIAR Alias BULE Bin BAHTIAR** pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 14.56 wita atau pada waktu tertentu dalam atau kira-kira tahun 2022 bertempat di jalan Dr. W. Sudirohusodo, kecamatan Watang sawitto, Kabupaten Pinrang atau bertempat di Kota Pare-Pare berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tertulis “apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, sehingga Pengadilan Negeri Pinrang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa menelfon saksi Muh. Reski dan mengatakan “ada handphoneku iPhone 14 promax 128 Gb mau saya jual seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)”, lalu saksi Muh. Reski mengatakan “saya minta kurang harga jadi Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa menyetujui harga tersebut dan saksi Muh. Reski mengajak Terdakwa bertemu apabila

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serius ingin menjual Handphone tersebut. Kemudian disepakati bahwa pertemuan dilakukan di Kota Pare-Pare;

- Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi dan mengatakan "ada handphoneku iPhone 14 promax 128 Gb untuk dijual" tersebut diatas, sesungguhnya handphone iPhone tersebut tidak pernah ada pada diri Terdakwa;

- Selanjutnya masih dalam hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.00 wita saksi Muh. Reski berangkat menuju kota Pare-Pare untuk bertemu dengan Terdakwa. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa meyakinkan saksi Muh. Reski untuk menyerahkan sejumlah uang dengan mengatakan "agar membayar uang muka awal sebesar Rp 10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jika uang muka tersebut sudah dibayar, handphone iPhone 14 promax 128 Gb akan diserahkan pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wita di Kota Pare-Pare". Kemudian saksi Muh. Reski menyepakati uang muka tersebut dan menghubungi Saksi Nur Fadillah Rasman untuk mengirim uang melalui transfer ke nomor rekening bank 502901006955507 milik Terdakwa;

- Kemudian masih dalam hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.56 wita, Saksi Nur Fadillah Rasman mengirimkan uang secara transfer sebanyak Rp 10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank 502901006955507 milik Terdakwa melalui brimo di jalan Dr. W. Sudirohusodo kecamatan Watang sawitto, Kabupaten Pinrang. Setelah transfer tersebut, Saksi Muh. Reski kembali ke Kabupaten pinrang;

- Kemudian masih dalam hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa kembali menghubungi saksi Muh. Reski dan menyampaikan agar mengirimkan tambahan uang muka sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), akan tetapi saksi Muh. Reski hanya mengirimkan uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui. Kemudian saksi Muh. Reski kembali meminta saksi Nur Fadillah untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sehingga total uang yang telah dikirim oleh saksi Nur Fadillah ke rekening bank milik Terdakwa adalah sebesar Rp. 11.700.000 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah dilakukan transfer sejumlah uang ke rekening bank milik Terdakwa, saksi Muh. Reski mempertanyakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejelasan handphone tersebut namun Terdakwa hanya memberikan alasan yang tidak pasti;

- Selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari pada saat Terdakwa berada di Makassar dan Pare-Pare serta untuk membayar hotel dan uang makan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. RESKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa berjanji akan menyerahkan sebuah *handphone* kepada Saksi atas pembayaran sejumlah uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi dan menyampaikan bahwa ia akan menjual *handphone* miliknya merek *iphone 14 promax 128 GB* dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), atas tawaran tersebut kemudian Saksi menawar harga *handphone* itu dengan harga Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyepakati harga penawaran Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa dan Saksi bertemu di cafe kopi paste di Kota Parepare untuk membicarakan tentang jual beli *handphone* tersebut, pada saat itu Terdakwa tidak membawa *handphone* yang dimaksud namun Terdakwa berjanji apabila Saksi berminat, Terdakwa akan menyerahkan *handphone* tersebut keesokan harinya yaitu hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 setelah sholat Jum'at;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi, Terdakwa tidak menunjukan *handphone* yang dimaksud, namun Saksi percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman lama Saksi, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar melakukan pembayaran uang muka

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanda jadi sebesar Rp 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi istri Saksi yaitu Saksi NUR FADILLAH yang sedang berada di rumah Saksi, di Kabupaten Pinrang untuk mengirimkan uang melalui transfer ke nomor rekening 502901006955507 atas nama Terdakwa di Bank BRI sebesar Rp 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), atas permintaan Saksi tersebut, Saksi NUR FADILLAH kemudian mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke ATM BRI untuk memastikan bahwa uang yang dikirimkan oleh Saksi NUR FADILLAH telah masuk di rekening Terdakwa, setelah memastikan uang tersebut masuk di rekening Terdakwa maka Saksi pulang ke rumah Saksi yang berada di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan menyampaikan agar Saksi mengirimkan tambahan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk mengganti aki mobilnya, akan tetapi pada saat itu Saksi melalui Saksi NUR FADILLAH hanya mengirimkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Terdakwa karena Saksi dan Saksi NUR FADILLAH mulai curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran tambahan uang muka tersebut Saksi memastikan kembali kepada Terdakwa agar *handphone* tersebut benar-benar diserahkan besok dan sisa pembayaran atas *handphone* itu akan diselesaikan pada saat *handphone* tersebut diserahkan, atas hal tersebut Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa guna menagih janji Terdakwa untuk menyerahkan *handphone* yang telah mereka sepakati, namun Terdakwa tidak juga menyerahkan *handphone* yang ia janjikan kepada Saksi melainkan hanya terus menerus berjanji dengan berbagai alasan;
- Bahwa setelah berbulan-bulan menunggu namun Terdakwa tidak menepati janjinya maka Saksi berkesimpulan bahwa Terdakwa telah berbohong kepada Saksi tentang *handphone* tersebut oleh karenanya Saksi melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menelepon Saksi dan menawarkan handphone tersebut, Saksi tidak merasa curiga karena Terdakwa merupakan teman lama Saksi;
- Bahwa total uang yang sudah Saksi bayarkan ke rekening Terdakwa untuk pembayaran *handphone* yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan Saksi dalam 2 (dua) tahap yaitu pertama sebesar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus rupiah) dan yang kedua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. NUR FADILLAH RASMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi mengetahui Terdakwa telah berjanji akan menyerahkan sebuah *handphone* kepada suami Saksi yaitu Saksi MUH. RESKI atas pembayaran sejumlah uang yang telah Saksi MUH. RESKI berikan kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, suami Saksi, yaitu Saksi MUH. RESKI menghubungi Saksi melalui telepon dan meminta Saksi untuk mengirimkan sejumlah uang melalui transfer ke nomor rekening 502901006955507 atas nama Terdakwa di Bank BRI sebesar Rp 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), pada saat itu Saksi MUH. RESKI mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang muka pembayaran *handphone* milik Terdakwa merek *iphone* 14 promax 128 GB dengan total harga Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi MUH. RESKI beli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi MUH. RESKI kembali meminta Saksi untuk mengirimkan uang melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa sebagai tambahan uang muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada saat itu Saksi dan Saksi MUH. RESKI mulai curiga kepada Terdakwa sehingga Saksi MUH. RESKI memastikan kembali kepada Terdakwa agar *handphone* tersebut benar-benar diserahkan besok harinya yaitu hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 dan sisa pembayaran atas *handphone* itu akan diselesaikan pada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat *handphone* tersebut diserahkan, atas hal tersebut Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi MUH. RESKI menghubungi Terdakwa guna menagih janji Terdakwa untuk menyerahkan *handphone* yang telah mereka sepakati, namun Terdakwa tidak juga menyerahkan *handphone* yang ia janjikan kepada Saksi MUH. RESKI melainkan hanya terus menerus berjanji dengan berbagai alasan;
- Bahwa setelah berbulan-bulan menunggu namun Terdakwa tidak menepati janjinya maka Saksi MUH. RESKI berkesimpulan bahwa Terdakwa telah berbohong kepadanya tentang *handphone* tersebut oleh karenanya Saksi MUH. RESKI melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian;
- Bahwa total uang yang sudah Saksi MUH. RESKI bayarkan ke rekening Terdakwa untuk pembayaran *handphone* yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan Saksi MUH. RESKI dalam 2 (dua) tahap yaitu pertama sebesar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus rupiah) dan yang kedua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa telah berjanji akan menyerahkan sebuah *handphone* kepada Saksi MUH. RESKI atas pembayaran sejumlah uang yang telah Saksi MUH. RESKI berikan kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi MUH. RESKI dan menyampaikan bahwa ia akan menjual *handphone* miliknya merek *iphone* 14 promax 128 GB dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), atas tawaran tersebut kemudian Saksi MUH. RESKI menawarkan harga *handphone* itu dengan harga Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyepakati harga penawaran Saksi MUH. RESKI tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa dan Saksi MUH. RESKI bertemu di cafe kopi paste di Kota Parepare untuk membicarakan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang jual beli *handphone* tersebut, pada saat itu Terdakwa tidak membawa *handphone* yang dimaksud namun Terdakwa berjanji apabila Saksi MUH. RESKI berminat, Terdakwa akan menyerahkan *handphone* tersebut keesokan harinya yaitu hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 setelah sholat Jum'at;

- Bahwa atas penawaran Terdakwa terhadap *handphone* tersebut, Saksi MUH. RESKI berminat, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi MUH. RESKI untuk terlebih dahulu membayar uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi MUH. RESKI menghubungi istrinya yang sedang berada di rumah Saksi, di Kabupaten Pinrang untuk mengirimkan uang melalui transfer ke nomor rekening 502901006955507 atas nama Terdakwa di Bank BRI sebesar Rp 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Saksi MUH. RESKI bersama dengan Terdakwa pergi ke ATM BRI untuk memastikan bahwa uang yang dikirimkan oleh istri Saksi MUH. RESKI telah masuk di rekening Terdakwa, setelah memastikan uang tersebut masuk di rekening Terdakwa maka Saksi MUH. RESKI pulang ke rumahnya di Kabupaten Pinrang;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa kembali menghubungi Saksi MUH. RESKI dan menyampaikan agar Saksi mengirimkan tambahan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk mengganti aki mobilnya, akan tetapi pada saat itu Saksi MUH. RESKI melalui istrinya hanya mengirimkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

- Bahwa pada saat menawarkan *handphone* iphone 14 promax 128 GB kepada Saksi MUH. RESKI sebenarnya Terdakwa tidak memiliki *handphone* tersebut melainkan Terdakwa berencana akan mengajukan pembiayaan *handphone* iphone 14 promax 128 GB ke lembaga pembiayaan dengan uang muka yang diberikan Saksi MUH. RESKI kepadanya setelah itu *handphone* tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saksi MUH. RESKI namun pengajuan Terdakwa ditolak oleh lembaga pembiayaan;

- Bahwa oleh karena pengajuan pembiayaan *handphone* tersebut ditolak maka uang yang diberikan Saksi MUH. RESKI kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di Kota Parepare dan Kota Makassar serta sebagian Terdakwa gunakan untuk merental mobil dan membayar hotel dan makanan selama Terdakwa di Kota Makassar;

- Bahwa total uang yang sudah Saksi MUH. RESKI bayarkan ke rekening Terdakwa untuk pembayaran *handphone* yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan Saksi MUH. RESKI dalam 2 (dua) tahap yaitu pertama sebesar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus rupiah) dan yang kedua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah juga melakukan hal yang sama kepada orang lain sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada bulan Mei 2022 dengan modus menjual *handphone* iphone 11 pro total harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan korban sudah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyerahkan *handphone* yang ia janjikan dan kedua pada bulan Juli 2022 dengan modus menjual *handphone* iphone 11 pro total harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan korban sudah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyerahkan *handphone* yang ia janjikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kartu Britama warna hitam atas nama Irwan Bahtiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa telah berjanji akan menyerahkan sebuah *handphone* kepada Saksi MUH. RESKI atas pembayaran sejumlah uang yang telah Saksi MUH. RESKI berikan kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi MUH. RESKI dan menyampaikan bahwa ia akan menjual *handphone* miliknya merek *iphone* 14 promax 128 GB dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), atas tawaran tersebut kemudian Saksi MUH. RESKI menawarkan harga *handphone* itu dengan harga Rp18.700.000,00 (delapan belas juta

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyepakati harga penawaran Saksi MUH. RESKI tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa dan Saksi MUH. RESKI bertemu di cafe kopi paste di Kota Parepare untuk membicarakan tentang jual beli *handphone* tersebut, pada saat itu Terdakwa tidak membawa *handphone* yang dimaksud namun Terdakwa berjanji apabila Saksi MUH. RESKI berminat, Terdakwa akan menyerahkan *handphone* tersebut keesokan harinya yaitu hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 setelah sholat Jum'at;
- Bahwa atas penawaran Terdakwa terhadap *handphone* tersebut, Saksi MUH. RESKI berminat, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi MUH. RESKI untuk terlebih dahulu membayar uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi MUH. RESKI menghubungi istrinya yang sedang berada di rumah Saksi, di Kabupaten Pinrang untuk mengirimkan uang melalui transfer ke nomor rekening 502901006955507 atas nama Terdakwa di Bank BRI sebesar Rp 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi MUH. RESKI bersama dengan Terdakwa pergi ke ATM BRI untuk memastikan bahwa uang yang dikirimkan oleh istri Saksi MUH. RESKI telah masuk di rekening Terdakwa, setelah memastikan uang tersebut masuk di rekening Terdakwa maka Saksi MUH. RESKI pulang ke rumahnya di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa kembali menghubungi Saksi MUH. RESKI dan menyampaikan agar Saksi mengirimkan tambahan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk mengganti aki mobilnya, akan tetapi pada saat itu Saksi MUH. RESKI melalui istrinya hanya mengirimkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pada saat menawarkan *handphone* iphone 14 promax 128 GB kepada Saksi MUH. RESKI sebenarnya Terdakwa tidak memiliki *handphone* tersebut melainkan Terdakwa berencana akan mengajukan pembiayaan *handphone* iphone 14 promax 128 GB ke lembaga pembiayaan dengan uang muka yang diberikan Saksi MUH. RESKI kepadanya setelah itu *handphone* tersebut akan Terdakwa serahkan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi MUH. RESKI namun pengajuan Terdakwa ditolak oleh lembaga pembiayaan;

- Bahwa oleh karena pengajuan pembiayaan *handphone* tersebut ditolak maka uang yang diberikan Saksi MUH. RESKI kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari pada saat Terdakwa berada di Kota Parepare dan Kota Makassar serta sebagian Terdakwa gunakan untuk merental mobil dan membayar hotel dan makanan selama Terdakwa di Kota Makassar;
- Bahwa total uang yang sudah Saksi MUH. RESKI bayarkan ke rekening Terdakwa untuk pembayaran *handphone* yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan Saksi MUH. RESKI dalam 2 (dua) tahap yaitu pertama sebesar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus rupiah) dan yang kedua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah juga melakukan hal yang sama kepada orang lain sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada bulan Mei 2022 dengan modus menjual *handphone* iphone 11 pro total harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan korban sudah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyerahkan *handphone* yang ia janjikan dan kedua pada bulan Juli 2022 dengan modus menjual *handphone* iphone 11 pro total harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan korban sudah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyerahkan *handphone* yang ia janjikan;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dapat dipersamakan dengan setiap orang yang menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa IRWAN BAHTIAR Alias BULE Bin BAHTIAR;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka, sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” misalnya mengaku dan bertindak misalnya sebagai polisi, notaris, pastor, padahal yang sebenarnya ia bukan menjabat itu, sedangkan “akal cerdas atau tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan “karangan perkataan bohong” adalah banyak kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa telah berjanji akan menyerahkan sebuah *handphone* kepada Saksi MUH. RESKI atas pembayaran sejumlah uang yang telah Saksi MUH. RESKI berikan kepada Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi MUH. RESKI dan menyampaikan bahwa ia akan menjual *handphone* miliknya merek *iphone 14* promax 128 GB dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), atas tawaran tersebut kemudian Saksi MUH. RESKI menawarkan harga *handphone* itu dengan harga Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyepakati harga penawaran Saksi MUH. RESKI tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa dan Saksi MUH. RESKI bertemu di cafe kopi paste di Kota Parepare untuk membicarakan tentang jual beli *handphone* tersebut, pada saat itu Terdakwa tidak membawa *handphone* yang dimaksud namun Terdakwa berjanji apabila Saksi MUH. RESKI berminat, Terdakwa akan menyerahkan *handphone* tersebut keesokan harinya yaitu hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 setelah sholat Jum'at;

Menimbang, bahwa atas penawaran Terdakwa terhadap *handphone* tersebut, Saksi MUH. RESKI berminat, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi MUH. RESKI untuk terlebih dahulu membayar uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi MUH. RESKI menghubungi istrinya yang sedang berada di rumah Saksi, di



Kabupaten Pinrang untuk mengirimkan uang melalui transfer ke nomor rekening 502901006955507 atas nama Terdakwa di Bank BRI sebesar Rp 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi MUH. RESKI bersama dengan Terdakwa pergi ke ATM BRI untuk memastikan bahwa uang yang dikirimkan oleh istri Saksi MUH. RESKI telah masuk di rekening Terdakwa, setelah memastikan uang tersebut masuk di rekening Terdakwa maka Saksi MUH. RESKI pulang ke rumahnya di Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa kembali menghubungi Saksi MUH. RESKI dan menyampaikan agar Saksi mengirimkan tambahan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk mengganti aki mobilnya, akan tetapi pada saat itu Saksi MUH. RESKI melalui istrinya hanya mengirimkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat menawarkan *handphone* iphone 14 promax 128 GB kepada Saksi MUH. RESKI sebenarnya Terdakwa tidak memiliki *handphone* tersebut melainkan Terdakwa berencana akan mengajukan pembiayaan *handphone* iphone 14 promax 128 GB ke lembaga pembiayaan dengan uang muka yang diberikan Saksi MUH. RESKI kepadanya setelah itu *handphone* tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saksi MUH. RESKI namun pengajuan Terdakwa ditolak oleh lembaga pembiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan pembiayaan *handphone* tersebut ditolak maka uang yang diberikan Saksi MUH. RESKI kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari pada saat Terdakwa berada di Kota Parepare dan Kota Makassar serta sebagian Terdakwa gunakan untuk merental mobil dan membayar hotel dan makanan selama Terdakwa di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa total uang yang sudah Saksi MUH. RESKI bayarkan ke rekening Terdakwa untuk pembayaran *handphone* yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan Saksi MUH. RESKI dalam 2 (dua) tahap yaitu pertama sebesar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus rupiah) dan yang kedua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah juga melakukan hal yang sama kepada orang lain sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada bulan Mei 2022 dengan modus menjual *handphone* iphone 11 pro total harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan korban sudah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyerahkan *handphone* yang ia janjikan dan kedua pada bulan Juli 2022 dengan modus menjual *handphone* *iphone* 11 pro total harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan korban sudah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyerahkan *handphone* yang ia janjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang telah menawarkan *handphone* merek *iphone* 14 promax 128 GB kepada Saksi MUH. RESKI yang mana seolah-olah *handphone* tersebut adalah miliknya sehingga membuat Saksi MUH. RESKI bersedia melakukan pembayaran uang kepadanya sebesar Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) atas *handphone* yang ia tawarkan dan setelah itu Terdakwa menggunakan uang yang telah Saksi MUH. RESKI bayarkan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari pada saat Terdakwa berada di Kota Parepare dan Kota Makassar serta sebagian Terdakwa gunakan untuk merental mobil dan membayar hotel dan makanan selama Terdakwa di Kota Makassar, hal ini berarti Terdakwa telah melakukan serangkaian tipu muslihat dan serangkaian perkataan bohong sehingga Saksi MUH. RESKI memberikan sesuatu kepadanya yang dalam hal ini adalah uang sebesar Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) demi keuntungan Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui bahwa hal demikian itu bertentangan dengan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu Britama warna hitam atas nama Irwan Bahtiar; adalah milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MUH. RESKI sebagai korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- 1.-----M
enyatakan Terdakwa **IRWAN BAHTIAR Alias BULE Bin BAHTIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IRWAN BAHTIAR Alias BULE Bin BAHTIAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu Britama warna hitam atas nama Irwan Bahtiar;**dikembalikan kepada Terdakwa**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Rio Satriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H., Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Ramdhan Dwi Saputro, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H.

Rio Satriawan, S.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Mahmud, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20